

Administrative Resistance In Child Marriage And Sustainable Islamic Family Law

Fitriana

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

fitriana@uinsssc.id

Diserahkan tanggal 16 November 2025 | Diterima 17 November 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Januari 2026

Abstract:

Child marriage remains a socio-legal issue in the implementation of child protection and sustainable Islamic family law. This study aims to analyze the practice of administrative resistance in child marriage and its implications for the implementation of sustainable Islamic family law and Target 5.3 of the Sustainable Development Goals. This study employs an empirical legal research design with descriptive-analytical specifications using a qualitative approach within a socio-legal paradigm through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that child marriage continues through the adaptation between socio-religious practices and formal legal procedures, particularly through marriage dispensation, unregistered marriages, and post-marriage administrative legalization. These findings indicate a gap between the normative objectives of legal reform and social realities within society. Therefore, preventing child marriage requires the integration of child protection, education, gender equality, and the transformation of socio-religious authority.

Keywords: Administrative Resistance; Child Marriage; Gender Equality; Islamic Family Law; Sustainable Development

Abstrak:

Praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial-hukum dalam implementasi perlindungan anak dan hukum keluarga Islam yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *administrative resistance* dalam perkawinan anak serta implikasinya terhadap implementasi *sustainable Islamic family law* dan Target 5.3 *Sustainable Development Goals*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan kualitatif dalam paradigma *socio-legal* melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak tetap berlangsung melalui penyesuaian antara praktik sosial-keagamaan dan prosedur hukum formal, terutama melalui dispensasi kawin, perkawinan tidak tercatat, dan legalisasi administratif pasca-perkawinan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif reformasi hukum dan realitas sosial masyarakat, sehingga pencegahan perkawinan anak memerlukan integrasi perlindungan anak, pendidikan, kesetaraan gender, dan transformasi otoritas sosial-keagamaan.

Kata Kunci: Administrative Resistance; Hukum Keluarga Islam; Kesetaraan Gender; Perkawinan Anak; Pembangunan Berkelanjutan

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Praktik perkawinan anak merupakan persoalan sosial-hukum yang masih menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan anak, hukum keluarga Islam, kesetaraan gender, dan agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), Target 5.3 secara tegas menempatkan penghapusan seluruh bentuk praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak dan perkawinan paksa, sebagai bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Dalam konteks masyarakat muslim, isu perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak anak dan kesetaraan gender, tetapi juga berhubungan erat dengan implementasi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Dengan demikian, praktik perkawinan anak bukan hanya persoalan privat dalam institusi keluarga, melainkan persoalan kompleks yang berimplikasi terhadap efektivitas hukum keluarga Islam dan keberlanjutan pembangunan sosial (Hailu & Beyene, 2025).

Dalam konteks global, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih terfokus pada negara-negara berkembang dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi, ketimpangan gender yang kuat, serta akses pendidikan yang terbatas. Analisis jangka panjang terhadap 106 negara menunjukkan bahwa meskipun jumlah total kasus perkawinan anak secara umum mengalami penurunan sejak tahun 1990, berbagai wilayah di Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan negara berkembang lainnya masih mengalami stagnasi bahkan peningkatan pada kelompok sosial tertentu. Studi tersebut menegaskan bahwa keterbatasan pendidikan, kehamilan remaja, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang publik memiliki korelasi kuat dengan keberlangsungan praktik perkawinan anak (Hailu & Beyene, 2025). Temuan serupa juga dikemukakan Li yang menunjukkan bahwa interpretasi keagamaan yang patriarkal dapat memperkuat legitimasi sosial terhadap perkawinan anak sekaligus membatasi akses pendidikan bagi anak perempuan, meskipun intervensi hukum hak asasi manusia internasional telah menunjukkan efektivitas statistik dalam menurunkan prevalensi praktik tersebut (Li, 2025).

Dampak perkawinan anak juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kapasitas pengambilan keputusan perempuan. Studi multi-negara menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak berkontribusi terhadap terputusnya pendidikan formal yang pada akhirnya menghambat akses perempuan terhadap literasi kesehatan dan pembangunan kapasitas sosial-ekonomi jangka panjang (Onagoruwa & Wodon, 2025). Kajian sistematis lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki keterlibatan yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan perkawinan karena dominasi keluarga, tekanan ekonomi, dan norma kehormatan sosial yang kuat (Wahyuningsih et al., 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan batas usia, tetapi sebagai manifestasi ketimpangan struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap penghapusan perkawinan anak diwujudkan melalui reformasi hukum keluarga yang menetapkan batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Reformasi tersebut secara normatif merepresentasikan upaya negara untuk memperkuat perlindungan anak, prinsip non-diskriminasi gender, serta harmonisasi hukum nasional dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Melalui perubahan tersebut, negara

berharap praktik perkawinan usia anak dapat ditekan, angka putus sekolah dapat dikurangi, risiko kesehatan reproduksi dapat diminimalisasi, dan kualitas keluarga Indonesia dapat diperkuat secara berkelanjutan. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya menghasilkan transformasi sosial yang signifikan dalam praktik masyarakat (Damayanti & Ramadhani, 2025).

Secara teoretis, fenomena tersebut relevan dianalisis melalui pendekatan *socio-legal* yang memandang hukum bukan sekadar norma tertulis, melainkan sebagai praktik sosial yang terus dinegosiasikan dalam kehidupan masyarakat. Konsep *living law* menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teks normatif, tetapi juga oleh norma yang hidup, diterima, dan dipatuhi dalam masyarakat sosial. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keberlakuan hukum sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara hukum negara, norma agama, adat istiadat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang membentuk sistem legitimasi alternatif di tengah masyarakat pluralistik.

Secara normatif (*das sollen*), reformasi hukum keluarga di Indonesia telah menetapkan batas usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak, penguatan kesetaraan gender, dan implementasi prinsip *maqāṣid al-shari'ah* dalam menjaga keberlangsungan generasi. Namun secara empiris (*das sein*), praktik perkawinan anak masih terus berlangsung melalui dispensasi kawin, perkawinan tidak tercatat, serta berbagai bentuk legitimasi sosial-keagamaan di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dengan realitas sosial yang hidup di masyarakat. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa persoalan utama pengendalian perkawinan anak di Indonesia tidak terletak pada absennya regulasi, melainkan pada lemahnya sinkronisasi antara kebijakan formal dengan struktur masyarakat setempat yang masih dipengaruhi faktor ekonomi, budaya patriarkal, dan legitimasi keagamaan tradisional (Duadji & Tresiana, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas perkawinan anak dari perspektif kesehatan, pendidikan, gender, dan efektivitas kebijakan pencegahan. Penelitian Fitriahadi et al. menunjukkan bahwa perkawinan anak berkorelasi dengan meningkatnya risiko komplikasi kehamilan, ketidaksiapan psikologis ibu muda, dan rendahnya kualitas pengasuhan (Fitriahadi et al., 2025). Penelitian Kistiana et al. menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor protektif utama dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia (Kistiana et al., 2025). Sementara itu, penelitian Kholid et al. menunjukkan bahwa tingginya dispensasi kawin dan lemahnya koordinasi kelembagaan masih menjadi tantangan utama implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di Indonesia (Kholid et al., 2025). Dalam perspektif hukum Islam, penelitian Saepullah et al. menunjukkan bahwa regulasi pascareformasi masih menghadapi hambatan struktural berupa ketimpangan gender, kemiskinan keluarga, dan norma sosial-keagamaan yang lebih kuat dibanding daya paksa hukum formal (Saepullah et al., 2025). Penelitian Sibawaihi et al. di Kabupaten Cirebon juga menunjukkan bahwa tokoh agama masih memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan legitimasi sosial perkawinan, bahkan dalam beberapa kasus melebihi otoritas administratif negara (Sibawaihi et al., 2025).

Meskipun demikian, berbagai penelitian terdahulu pada umumnya lebih berfokus pada faktor penyebab, dampak kesehatan, dimensi gender, atau evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menjelaskan bagaimana masyarakat memanfaatkan prosedur administratif hukum keluarga sebagai strategi adaptif untuk mempertahankan praktik sosial yang sedang dibatasi oleh

negara. Dengan kata lain, kajian mengenai bagaimana mekanisme formal seperti dispensasi kawin, pencatatan pasca-perkawinan, dan legalisasi administratif digunakan sebagai bentuk negosiasi terhadap implementasi hukum keluarga Islam masih relatif terbatas.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada faktor penyebab dan dampak perkawinan anak, penelitian ini menawarkan konsep *administrative resistance* untuk menjelaskan bahwa resistensi terhadap hukum dapat muncul melalui kepatuhan administratif yang secara substantif mempertahankan praktik perkawinan anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai bagaimana masyarakat muslim setempat menegosiasikan implementasi hukum keluarga Islam melalui pemanfaatan mekanisme administratif formal sambil tetap mempertahankan legitimasi sosial-keagamaan yang telah mengakar. Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika *administrative resistance* dalam praktik perkawinan anak, mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya, serta menjelaskan implikasinya terhadap implementasi hukum keluarga Islam berkelanjutan dan pencapaian Target 5.3 *Sustainable Development Goals*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma *socio-legal* untuk mengkaji interaksi antara hukum formal, praktik sosial-keagamaan, dan mekanisme administratif dalam praktik perkawinan anak. Penelitian dilakukan di Kecamatan Grege, Kabupaten Cirebon, pada periode 2022–2023. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur terhadap 15 informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan dikembangkan melalui *snowball sampling*, yang terdiri atas pelaku perkawinan usia anak, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan petugas layanan kesehatan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan dispensasi kawin, dokumen kelembagaan, serta literatur ilmiah yang relevan (Damayanti & Ramadhani, 2025; Kholid et al., 2025). Pengumpulan data diperkuat melalui observasi lapangan terbatas, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan empiris terhadap teori *living law*, pluralisme hukum, serta prinsip keberlanjutan dalam implementasi hukum keluarga Islam (Parhi et al., 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akar Administratif Praktik Perkawinan Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih bertahan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat meskipun negara telah melakukan reformasi hukum keluarga melalui penetapan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada usia sembilan belas tahun. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa keberlangsungan praktik tersebut tidak semata disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan oleh adanya perbedaan mendasar antara konstruksi kedewasaan menurut hukum negara dengan konstruksi kedewasaan yang hidup dalam masyarakat sosial-keagamaan. Dalam praktik sosial masyarakat, kedewasaan tidak selalu diukur berdasarkan usia kronologis sebagaimana diatur dalam sistem hukum formal, tetapi lebih banyak dimaknai melalui indikator biologis, sosial, ekonomi, dan keagamaan seperti baligh, kemampuan

bekerja, kesiapan menjalankan peran domestik, serta kemampuan beradaptasi dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dalam praktik sosial tidak selalu berjalan secara identik dengan hukum negara, melainkan terus dinegosiasikan melalui nilai-nilai masyarakat yang memperoleh legitimasi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap lima belas informan selama periode penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar keluarga tidak menjadikan usia administratif sebagai parameter utama dalam menentukan kesiapan anak untuk menikah. Orang tua lebih banyak menilai kesiapan anak melalui kemampuan membantu pekerjaan keluarga, kemampuan memperoleh penghasilan tambahan, atau kesiapan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Salah seorang informan orang tua menyatakan bahwa ketika anak perempuan telah dianggap mampu mengurus rumah, membantu orang tua bekerja, dan telah memasuki masa baligh, maka anak dipandang telah siap untuk menikah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsep kesiapan menikah dalam masyarakat lebih dekat dengan konsep *abliyyah* dalam praktik sosial-keagamaan dibanding parameter administratif negara.

Secara teoritis, temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Negara menetapkan usia sebagai instrumen perlindungan anak, sementara masyarakat membangun legitimasi kedewasaan melalui norma sosial yang hidup secara turun-temurun. Dalam perspektif *socio-legal studies*, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, agama, struktur sosial, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Konsep *living law* menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh norma yang memperoleh legitimasi sosial dalam masyarakat, bukan semata oleh keberadaan regulasi formal. Dalam konteks perkawinan anak, norma keagamaan, relasi keluarga, dan persepsi mengenai kehormatan keluarga membentuk sistem legitimasi alternatif yang dapat memperkuat atau bahkan menggeser efektivitas hukum formal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa tantangan utama pencegahan perkawinan anak di Indonesia tidak terletak pada absennya regulasi, tetapi pada ketidaksinkronan antara kebijakan formal dengan realitas sosial di masyarakat (Duadji & Tresiana, 2022). Literatur nasional juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih bertahan karena konstruksi sosial mengenai gender, kehormatan keluarga, dan persepsi keagamaan yang lebih kuat dibanding daya paksa hukum formal (Irhamni & Sahadewo, 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Indonesia belum sepenuhnya menghasilkan transformasi sosial karena implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan sosial, budaya, dan kelembagaan (Saepullah et al., 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa putus sekolah menjadi salah satu titik awal meningkatnya tekanan sosial terhadap anak perempuan untuk segera menikah. Ketika anak tidak lagi melanjutkan pendidikan formal, keluarga mulai memandang bahwa ruang sosial anak semakin terbatas dan risiko pergaulan bebas semakin tinggi. Dalam situasi tersebut, perkawinan dipersepsikan sebagai solusi sosial yang dianggap mampu menjaga kehormatan keluarga sekaligus memastikan keberlanjutan peran domestik anak perempuan. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor protektif paling signifikan dalam mencegah praktik perkawinan anak di Indonesia (Kistianana et al., 2025). Secara global, penelitian terhadap lebih dari seratus negara

juga menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya praktik perkawinan usia anak (Hailu & Beyene, 2025).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik perkawinan anak tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap norma keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum keluarga Islam yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada legislasi formal, tetapi juga pada transformasi sosial yang mampu mengintegrasikan perlindungan anak dengan legitimasi nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat.

***Living Law* dan Otoritas Keagamaan dalam Keberlanjutan Hukum Keluarga Islam**

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor utama yang mempertahankan praktik perkawinan anak adalah kuatnya tokoh agama dalam menentukan legitimasi sosial suatu perkawinan. Dalam sejumlah kasus, keluarga tidak langsung berinteraksi dengan lembaga administratif negara, melainkan terlebih dahulu mencari legitimasi dari tokoh agama, kyai, atau tokoh masyarakat yang dipandang memiliki otoritas keilmuan dan legitimasi sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat pluralistik, hukum negara bukan satu-satunya sumber legitimasi, melainkan berdampingan dengan norma agama dan praktik sosial yang hidup secara kolektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, aparatur desa, dan petugas Kantor Urusan Agama, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih meyakini bahwa terpenuhinya wali, saksi, ijab kabul, dan syarat baligh telah cukup untuk melegitimasi suatu perkawinan, meskipun pencatatan administratif belum dilakukan. Dalam pandangan masyarakat, pencatatan negara lebih dipahami sebagai kebutuhan administratif sekunder yang baru dianggap penting ketika berkaitan dengan akta kelahiran anak, bantuan sosial, pendidikan, atau administrasi kependudukan. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi agama memiliki posisi yang lebih dominan dibanding legitimasi administratif.

Dalam perspektif *living law*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh norma yang memperoleh pengakuan kolektif dalam masyarakat. Konsep ini relevan untuk menjelaskan mengapa reformasi hukum keluarga yang bersifat normatif belum sepenuhnya mampu mengubah praktik sosial masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, masyarakat tidak selalu memaknai keabsahan perkawinan melalui prosedur pencatatan, tetapi lebih menekankan pada kesesuaian dengan norma fikih yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kabupaten Cirebon yang menunjukkan bahwa relasi antara kyai dan negara dalam pengaturan perkawinan anak masih memperlihatkan dominasi otoritas keagamaan dalam menentukan legitimasi sosial perkawinan (Sibawaihi et al., 2025). Kajian lain juga menunjukkan bahwa ketegangan antara hukum negara, hukum Islam, dan prinsip perlindungan hak anak masih menjadi tantangan serius dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di Indonesia (Parhi et al., 2025).

Dalam perspektif *sustainable Islamic family law*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan hukum keluarga Islam tidak cukup diukur dari pembentukan regulasi formal, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum membangun dialog dengan tokoh agama. Tanpa keterlibatan tokoh agama dalam proses transformasi sosial, hukum negara berpotensi terus menghadapi resistensi sosial yang bersifat laten namun berkelanjutan.

Resistensi Administratif melalui Dispensasi Kawin dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam

Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya pola yang dapat dijelaskan melalui konsep *administrative resistance*, yaitu bentuk resistensi terhadap tujuan substantif hukum yang dilakukan melalui kepatuhan administratif terhadap mekanisme administratif negara. Bentuk resistensi ini tidak muncul melalui penolakan terbuka terhadap regulasi, tetapi melalui pemanfaatan prosedur formal untuk mempertahankan praktik sosial yang sedang dibatasi oleh negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama, aparatur desa, dan praktisi hukum, ditemukan bahwa ketika calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal, keluarga tetap melanjutkan seluruh tahapan administratif untuk memperoleh surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Surat tersebut kemudian digunakan sebagai syarat administratif dalam pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Dalam praktiknya, proses administratif yang secara normatif dirancang sebagai instrumen pencegahan justru berubah menjadi jalur legalisasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif tidak selalu identik dengan kepatuhan substantif. Masyarakat tetap mengikuti seluruh prosedur negara, tetapi tujuan akhirnya tetap mempertahankan praktik perkawinan anak. Dalam perspektif socio-legal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum formal dapat dinegosiasikan melalui strategi administratif yang tampak legal secara prosedural namun bertentangan dengan tujuan perlindungan anak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih menjadi salah satu celah terbesar dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di Indonesia (Kholid et al., 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tingginya angka dispensasi setelah reformasi usia perkawinan menciptakan inkonsistensi antara tujuan perlindungan anak dengan praktik implementasi hukum (Damayanti & Ramadhani, 2025).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, *administrative resistance* menunjukkan bahwa keberlanjutan hukum tidak cukup diukur melalui kepatuhan administratif, tetapi harus diukur melalui kemampuan sistem hukum menghasilkan perubahan sosial yang substantif. Ketika prosedur administratif justru menjadi instrumen kompromi terhadap praktik sosial yang sedang dibatasi, maka efektivitas hukum keluarga menjadi rentan terhadap negosiasi sosial dan tekanan budaya.

Implikasi terhadap Keberlanjutan Hukum Keluarga Islam dan Pencapaian *Sustainable Development Goals*

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *administrative resistance* dalam perkawinan anak memiliki implikasi serius terhadap keberlanjutan implementasi hukum keluarga Islam dan pencapaian Target 5.3 *Sustainable Development Goals* yang menekankan penghapusan seluruh bentuk perkawinan anak. Ketika mekanisme administratif lebih banyak dimanfaatkan sebagai instrumen legalisasi dibanding pencegahan, maka reformasi hukum keluarga berisiko berhenti pada level normatif tanpa menghasilkan transformasi sosial yang substantif.

Berdasarkan wawancara dengan informan perempuan yang menikah sebelum usia sembilan belas tahun, ditemukan bahwa sebagian besar mengalami penghentian pendidikan formal, ketergantungan ekonomi, keterbatasan pengambilan keputusan rumah tangga, dan rendahnya akses terhadap ruang pengembangan diri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

perkawinan anak tidak hanya memengaruhi status hukum seseorang, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan perlindungan hak anak, kesetaraan gender, dan kualitas ketahanan keluarga.

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penghapusan perkawinan anak membutuhkan transformasi dari pendekatan legalistik menuju pendekatan transformatif berbasis pendidikan, penguatan keluarga, dan perubahan norma sosial (Yusuf et al., 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka pembangunan berkelanjutan membutuhkan reformasi hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya (Ardhanariswari et al., 2026).

Dalam perspektif *sustainable Islamic family law*, keberlanjutan hukum keluarga Islam tidak hanya diukur melalui kesesuaian terhadap prosedur formal, tetapi melalui kemampuannya mewujudkan masalah, perlindungan anak, keadilan gender, dan ketahanan keluarga secara berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian Target 5.3 *Sustainable Development Goals* membutuhkan reformasi hukum keluarga yang tidak hanya memperkuat legislasi, tetapi juga mentransformasikan struktur sosial, otoritas keagamaan, dan praktik administratif yang hidup di masyarakat.

Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Strategi Kepatuhan Administratif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *administrative resistance* dalam perkawinan anak tidak hanya berlangsung pada level administratif formal, tetapi juga bergerak dalam ruang dinamika antara hukum negara, hukum keluarga Islam, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama, aparaturnya Kantor Urusan Agama, serta keluarga pelaku perkawinan usia anak, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memandang batas usia perkawinan sebagai unsur utama dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Bagi sebagian informan, legitimasi perkawinan lebih dahulu diukur melalui terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut fikih, seperti keberadaan wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta kesiapan biologis calon mempelai. Salah satu tokoh agama menjelaskan bahwa selama calon mempelai telah memasuki fase *baligh* dan memenuhi syarat keagamaan, perkawinan tetap dipandang sah secara moral dan religius, meskipun belum dapat dicatatkan secara administratif oleh negara.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dalam praktik sosial masyarakat tidak selalu dipahami sebagai sistem normatif yang terpisah dari hukum negara, melainkan sebagai sumber legitimasi utama yang menentukan penerimaan sosial terhadap suatu perkawinan. Kondisi ini memperlihatkan adanya pluralisme hukum, di mana norma negara, norma agama, dan norma sosial beroperasi secara simultan dalam menentukan tindakan hukum masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum sering kali menciptakan ruang negosiasi yang memungkinkan masyarakat tetap mematuhi prosedur formal negara tanpa meninggalkan sistem nilai masyarakat yang telah mengakar secara turun-temurun (Saepullah et al., 2025).

Dalam praktik lapangan, penelitian menemukan bahwa ketika calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana ditentukan regulasi nasional, keluarga tidak serta-merta membatalkan rencana perkawinan, melainkan mulai menyusun strategi administratif untuk memperoleh legitimasi hukum melalui jalur dispensasi kawin. Berdasarkan wawancara dengan aparaturnya KUA, sebagian keluarga bahkan telah memahami alur administratif secara detail, mulai dari pengajuan pendaftaran awal, penerimaan surat penolakan administratif, hingga penyusunan dokumen pendukung untuk permohonan dispensasi ke pengadilan agama. Salah satu penghulu menjelaskan bahwa dalam beberapa

kasus, keluarga datang bukan untuk memastikan apakah perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak, tetapi sudah memiliki orientasi sejak awal untuk menggunakan prosedur dispensasi sebagai jalur legalisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme administratif yang secara normatif dirancang sebagai instrumen pengendalian justru mengalami transformasi fungsi menjadi instrumen adaptasi sosial.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan bahwa tingginya angka dispensasi kawin di Indonesia menunjukkan belum optimalnya fungsi preventif dari reformasi batas usia perkawinan. Analisis kebijakan nasional menunjukkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi kawin masih dikabulkan oleh pengadilan agama dengan berbagai pertimbangan sosial, moral, dan psikologis, termasuk kekhawatiran orang tua terhadap relasi remaja, tekanan lingkungan sosial, hingga kehamilan di luar perkawinan (Kholid et al., 2025). Dalam perspektif *administrative resistance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak melakukan perlawanan terbuka terhadap hukum, tetapi justru menggunakan instrumen hukum formal untuk mempertahankan praktik sosial yang sedang dibatasi oleh negara.

Lebih jauh, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, perkawinan usia anak terlebih dahulu dilangsungkan secara agama melalui bantuan tokoh agama setempat, sementara pencatatan administratif baru dilakukan pada tahap berikutnya ketika keluarga membutuhkan dokumen hukum tertentu, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, akses layanan kesehatan, atau program bantuan sosial. Strategi ini memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan masih diposisikan sebagai kebutuhan administratif sekunder, bukan sebagai unsur utama legitimasi perkawinan. Temuan tersebut memperkuat konsep *living law* yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak semata ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi oleh sejauh mana norma tersebut memperoleh legitimasi dalam praktik sosial masyarakat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, situasi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan tekstual terhadap fikih klasik dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih menekankan perlindungan terhadap hak anak, kemaslahatan keluarga, dan keberlanjutan generasi. Beberapa tokoh agama yang diwawancarai mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai kesiapan menikah masih sangat dipengaruhi oleh indikator biologis dan sosial tradisional, seperti *baligh*, kemampuan bekerja, dan kesiapan menjalankan peran domestik. Namun demikian, sebagian tokoh agama lainnya mulai menekankan pentingnya kesiapan psikologis, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan stabilitas ekonomi sebagai bagian dari kemaslahatan perkawinan yang berkelanjutan.

Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam di masyarakat masih berada dalam proses negosiasi antara otoritas keagamaan tradisional dengan kebutuhan reformasi sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender. Penelitian Sibawaihi dan kolega di Kabupaten Cirebon juga menunjukkan bahwa relasi antara Kyai dan negara dalam pengaturan perkawinan anak masih memperlihatkan dominasi otoritas keagamaan dalam membentuk legitimasi sosial masyarakat terhadap praktik perkawinan (Sibawaihi et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan efektivitas regulasi negara sangat bergantung pada kemampuan membangun dialog substantif dengan para tokoh agama.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, temuan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pencapaian Target 5.3 *Sustainable Development Goals* yang menekankan penghapusan seluruh bentuk praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi target

tersebut tidak hanya terletak pada keterbatasan regulasi, tetapi juga pada keberadaan sistem legitimasi sosial yang mampu mengadaptasi tekanan hukum formal melalui mekanisme administratif yang tersedia. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan berkelanjutan dalam isu perkawinan anak tidak cukup diukur melalui perubahan kebijakan normatif, tetapi harus diukur melalui transformasi nilai sosial yang memengaruhi praktik hukum keluarga di masyarakat.

Dalam perspektif *sustainable Islamic family law*, pencegahan perkawinan anak tidak cukup bertumpu pada perubahan batas usia perkawinan, tetapi memerlukan integrasi perlindungan anak, kesetaraan gender, penguatan pendidikan, dan transformasi otoritas sosial-keagamaan agar Target 5.3 *Sustainable Development Goals* dapat diimplementasikan secara substantif pada masyarakat.

Temuan ini sekaligus memperluas dikursus *socio-legal* mengenai *administrative resistance* dengan menunjukkan bahwa resistensi terhadap hukum tidak selalu hadir dalam bentuk konflik terbuka antara masyarakat dan negara, tetapi dapat berlangsung melalui kepatuhan administratif yang secara substantif tetap mempertahankan struktur sosial yang sedang direformasi. Dalam konteks perkawinan anak, kepatuhan administratif justru menjadi medium negosiasi antara norma agama, kebutuhan sosial keluarga, dan regulasi negara, sehingga reformasi hukum keluarga Islam ke depan memerlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga transformatif, partisipatif, dan berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Yusuf et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak tetap berlangsung karena adanya *administrative resistance* yang memungkinkan masyarakat menyesuaikan praktik sosial-keagamaan dengan prosedur hukum formal. Bentuk resistensi tersebut terlihat melalui pemanfaatan dispensasi kawin, perkawinan tidak tercatat, dan legalisasi administratif pasca-perkawinan. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif reformasi hukum dengan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat, di mana legitimasi keagamaan, keterbatasan akses pendidikan, dan tekanan sosial keluarga masih lebih dominan dibandingkan daya paksa regulasi formal. Dalam perspektif *sustainable Islamic family law*, efektivitas pencegahan perkawinan anak tidak cukup bertumpu pada perubahan batas usia perkawinan, tetapi memerlukan integrasi antara perlindungan anak, kesetaraan gender, penguatan pendidikan, serta transformasi otoritas sosial-keagamaan agar tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya Target 5.3, dapat diimplementasikan secara substantif pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhanariswari, Riris, Fathimah Azzahro, Muhammad Fauzan, Kadar Pamuji, and Tri Murniati. "Digital Technology as a Tool for Fulfilling Women's Rights: A Legal Analysis of Online Gender-Based Violence (OGBV) within the Framework of SDG 5." *KnE Social Sciences* 11, no. 1 (2026): 213–234.
- Damayanti, Aulia Dwi, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Implementing the SDGs: Implications for Regulating Marriage Age in Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 10, no. 1 (2025): 149–165.
- Duadji, Noverman, and Novita Tresiana. "Analysis of Child Marriage and Related Policies in Indonesia: Sustainable Development Issue." *Problemy Ekorożwoju* 17, no. 1 (2022).

- Farida, Elfia, Dyah Wijaningsih, and Aga Natalis. "Child Marriage in Indonesia: Challenges and Prevention Efforts in the Context of Children's Rights." *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 4 (2024): 607–617.
- Fitriahadi, Enny, Thuy Hong Nguyen, Endang Koni Suryaningsih, Evi Wahyuntari, and Yekti Satriyandari. "Strategies for Child Marriage Prevention in Indonesia: A Case Study." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 21, no. 1 (2025): 156–165.
- Hailu, Bayuh Asmamaw, and Joseph Beyene. "Adolescent Marriage, Maternity, and Limited Access to Education in 106 Countries: Bayesian Analysis of Prevalence, Trend, and Prediction." *Scientific Reports* 15, no. 1 (2025): 9584.
- Handoko, Heru Pujo, and Topo Santoso. "Law Enforcement of the Crime of Child Intercourse through Marriage: A Review of Islamic Law and the SDGs (Decision No. 6/Pid. Sus/2022/PN. Mre)." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 26, no. 1 (2025): 175–190.
- Irhamni, Milda, and Gumilang Aryo Sahadewo. "Child Marriage in Indonesia: A Literature Review." SSRN (2023).
- Kholid, Muhamad, Abdulah Safe'i, Jaenudin Jaenudin, Agi Attaubah Hidayat, and Endang Isak. "Preventing Child Marriage in Indonesia: An Analysis of Government Policies, Institutional Challenges, and Strategic Efforts." *Al-Qadba: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 12, no. 1 (2025): 223–245.
- Kistiana, Sari, Desy Nuri Fajarningtias, and Yulina Eva Riany. "Assessing Child Marriage in Indonesia: A Call for Educational Empowerment." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 20, no. 3 (2025): 512–522.
- Li, Yuelin. "Statistical Analysis of Religion, Child Marriage, and Girls' Missed Education in India: Effects of International Human Rights Law." *Journal of Philosophy and Social Science* 1, no. 2 (2025): 6–10.
- Onagoruwa, Adenike, and Quentin Wodon. "Child Marriage, Educational Attainment, and Comprehensive Knowledge of HIV/AIDS: A Multi-Country Analysis." *Journal of Biosocial Science* 57, no. 1 (2025): 96–111.
- Parhi, Nurmu'izzatin Zaharatul, Hamsah Hudafi, Rizki Pangestu, and Fawwaz Elmurtadho. "Tension between Islamic Law and Human Rights in Child Marriage Cases in Indonesia." *Inساني: Jurnal Pranata Sosial Hukum Islam* 1, no. 1 (2025): 96–110.
- Saepullah, Asep, Abdul Aziz, Ipuk Widayanti, M. Zidny Nafi' Hasbi, and Adamu Abubakar Muhammad. "A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia's Post-Reformation Child Marriage Policies." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1393–1426.
- Sibawaihi, Muhammad, Nandang Najmudin, Abdul Kholik, and Muhammad Yogi Sandra. "The Role of Kyai and the State in Regulating Child Marriage: A Study in Cirebon Regency." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 12, no. 2 (2025): 667–679.
- Syaf, Moh Najib. "Deconstructing Justice in Polygyny: Rereading the Protection of First Wives within the Dialectics of Marriage Law in Indonesia." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 105–118.
- Wahyuningsih, Sri, Sri Widati, Nunik Puspitasari, Lutfi A. Salim, and Mohammad W. Azkiya. "Exploring Adolescent Girls' Involvement in Decision-Making Processes Regarding Child Marriage: A Systematic Review." *Narra J* 5, no. 1 (2025): e1656.
- Yusuf, H., M. Ganti, T. Suryaningsi, N. R. Irmayani, and S. Sritimuryati. "Exploring Strategies for Ending Child Marriage in Indonesia: A Transition from Tradition to Transformation." *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 1 (2025): 1994–2000.